BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 84 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan tujuan meningkatkan disiplin kerja, motivasi kerja, capaian kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 125)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo diubah sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Dalam rangka pemberian TPP, dibentuk Tim Pelaksanaan TPP yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, yang beranggotakan paling sedikit dari unsur:
 a. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah;
 b. PD atau unit PD yang membidangi:
 1. Pengelolaan keuangan daerah, bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
 2. Organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi;
 3. Kepegawaian, bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 4. Hukum, menyusun Peraturan Bupati tentang TPP dan Keputusan Bupati yang terkait dengan pelaksanaan pemberian TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Perencanaan, bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP;
 6. Pengawasan, bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Komunikasi dan Informasi, bertugas melakukan komunikasi dan menginformasikan kebijakan TPP ASN pada Pemerintah Daerah

(2) Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberikan tambahan dari unsur kriteria beban kerja dan kondisi kerja.

4. Ketentuan ayat (5) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

1. Untuk ASN yang tidak hadir dikarenakan sakit kurang dari 14 hari tidak dikenakan pengurangan TPP aspek perilaku kerja per hari dengan melampirkan surat keterangan dokter.
2. ASN yang izin tidak masuk kerja pada bulan berjalan diberikan pengurangan TPP sebesar 20% (dua puluh) persen untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
3. Untuk ASN yang tidak hadir tanpa keterangan/alpa dikenakan pengurangan TPP aspek disiplin kerja per hari sebesar 100% (seratus) persen.
4. Untuk ASN yang tidak mengikuti Upacara Hari Senin/Hari Kesadaran Nasional tanpa keterangan/alpa dikenakan pengurangan TPP aspek perilaku kerja untuk satu bulan sebesar 5% (lima) persen.
5. Untuk ASN yang tidak mengikuti Upacara HUT-RI tanpa keterangan/alpa dikenakan pengurangan TPP aspek perilaku kerja untuk satu bulan sebesar 10% (sepuluh) persen pada Upacara Pagi dan 10% (sepuluh) persen ada Upacara Sore.
6. Untuk ASN yang tidak hadir tanpa keterangan satu hari setelah libur cuti bersama dikenakan pengurangan TPP aspek perilaku kerja untuk satu bulan sebesar 60% (enam puluh) persen.

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Prinsip-Prinsip Pemberian TPP adalah:

a. TPP merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;
b. TPP bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah; dan
c. TPP diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pemberian TPP meliputi seluruh ASN dikecualikan untuk:

a. ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
b. ASN yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat dan tidak diberikan TPP- ASN selama 2 (dua) tahun;
c. ASN yang mengikuti tugas belajar berdasarkan Surat perintah tugas;
d. ASN yang mutasi masuk dari Instansi Pusat atau Daerah ke Instansi Pemerintah Kabupaten Tebo sebelum 1 (satu) tahun masa kerja di Pemerintah Kabupaten Tebo yang dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT);
e. ASN yang mutasi masuk dari Instansi Pusat atau Daerah ke Instansi Pemerintah Kabupaten Tebo yang belum dilantik dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas.
f. ASN yang berstatus terpidana;
g. ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
h. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
i. ASN tenaga fungsional guru dan pengawas yang telah mendapat tunjangan profesi pendidik;
j. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/Lembaga Negara dan/atau Lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
k. ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas menjalani masa persiapan pensiun;
l. ASN yang masih menguasai aset milik pemerintah daerah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang bukan merupakan hak dan kewenangannya dan belum dikembalikan kepada Pemerintah Daerah;
m. ASN yang Wajib tetapi belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
n. ASN yang masuk dalam Daftar Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Daerah Sesuai Laporan dari Inspektorat dan/atau temuan Badan Pemeriksa Keuangan;
o. ASN yang terbukti melakukan perbuatan Gratifikasi; dan;
p. ASN yang belum mengembalikan Barang Milik Daerah (BMD) dimana berdasarkan ketentuan harus dikembalikan;
q. PPPK penuh waktu yang memiliki masa kerja kurang dari/atau 2 (dua) tahun.
r. PPPK paruh waktu

3. Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal 13 diubah berbunyi sebagai berikut:

7. Untuk ASN yang tidak dapat melaksanakan aturan absensi dikarenakan tugas lain/dinas harus melampirkan surat perintah penugasan atau surat keterangan dari atasan langsung yang diketahui oleh kepala Perangkat Daerah.
8. Untuk Perangkat Daerah yang Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungannya mendapatkan nilai D ke bawah, maka seluruh ASN dalam lingkungannya akan diberikan punishment berupa pemotongan TPP aspek perilaku kerja sebesar 20% sesuai jenjang tambahan penghasilan jabatan yang telah ditetapkan.
9. Untuk Perangkat Daerah yang Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungannya mendapatkan nilai A, Laporan Keuangan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Tingkat Maturitas SPI berada di level III maka seluruh ASN dalam lingkungannya dapat diberikan reward berupa penambahan TPP aspek perilaku kerja sebesar 10% (sepuluh) persen sesuai jenjang tambahan penghasilan jabatan yang telah ditetapkan pada tahun anggaran berikutnya.

5. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

1. Pejabat Pengelola yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah menyiapkan dokumen bukti kehadiran ASN.
2. Dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Print out absensi elektronik yang telah diverifikasi oleh BKPSDM; dan
 b. Rekapitulasi absensi bulanan;
3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diserahkan kepada bendahara pengeluaran untuk dilakukan permintaan pembayaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo

TELAH DITELITI KEBENAR...

KEPALA	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/KASUBBID	

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 31 - 12 - 2025

BUPATI TEBO,

31/12/25

AGUS RUBIYANTO

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 31 - 12 - 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

31/12/20

SINDI

...KOORDINASI

SEKDA	29/12/25
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR..84...